



## **BUPATI EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 09 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG**

##### **BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Empat Lawang, maka perlu mengatur dan menetapkan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Empat Lawang;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan sebagian Kewenangan pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

### BAB II

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Pasal 2

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di daerah;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
  - d. Menjalankan tugas dan wewenang Bupati sehari-hari, apabila Bupati berhalangan atau berada di luar daerah berdasarkan surat penunjukan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas meliputi tugas dan kewenangan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Rincian tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. bidang perencanaan :

- Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penilaian atas pelaksanaannya.

b. bidang pemerintahan :

1. Menandatangani buku harian camat dan monografi kecamatan;
2. Menandatangani surat peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah;
3. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan administrasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
4. Memimpin rapat-rapat koordinasi baik antar instansi terkait maupun antar instansi Pemerintah Daerah dengan masyarakat, terutama dalam masalah pertanahan, batas wilayah dan masalah-masalah lainnya.

c. bidang perizinan :

1. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin di Bidang:
  - a. surat izin tempat usaha (SITU) yang meliputi izin tempat usaha umum dan izin gangguan ringan;
  - b. izin trayek angkutan penumpang umum.
2. Terhadap Perizinan Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang diklasifikasikan sebagai jenis usaha jasa / dagang berskala besar kewenangannya tetap berada pada Bupati;
3. Kewenangan penerbitan perizinan diluar dari butir c1 dan c2 di atas, antara lain seperti izin prinsip dan izin lokasi di bidang pertanahan tetap dilakukan oleh Bupati;
4. Menandatangani surat perintah / teguran pertama dan kedua terhadap pelanggaran SITU, Izin Reklame, IMB dan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.

d. bidang kepegawaian :

1. Menandatangani petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan eselon II dan III setelah minutnya diterbitkan oleh Bupati;
2. Menandatangani minut Keputusan Bupati tentang Pengenaan hukuman disiplin pegawai yang berpangkat/golongan III/a sampai dengan III/d atau yang memangku jabatan eselon IV setelah mendapat persetujuan Bupati;
3. Menandatangani surat izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil yang berpangkat/golongan III/a sampai dengan III/d.

e. bidang keuangan :

Memberikan persetujuan untuk bantuan sosial paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari.

f. bidang pembangunan :

1. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah;
2. Mengkoordinir/koordinasi belanja modal yang bernilai antara Rp. 101.000.000,- s.d Rp. 350.000.000,-.

g. bidang pengawasan :

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan saran-saran kepada Bupati;
2. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) pada unit-unit kerja dalam jajaran Pemerintah Daerah;
3. Menandatangani surat penyampaian hasil-hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Empat Lawang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

h. bidang hukum :

- Menandatangani Keputusan Bupati, Surat Edaran dan Instruksi Bupati khusus yang berkenaan tentang pembentukan panitia, kelompok kerja dan lain-lain, tidak termasuk pembentukan tim.

i. bidang pembinaan kemasyarakatan :

- Menandatangani surat izin keramaian.

**Pasal 4**

Diluar tugas dan wewenang Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) di atas, sepanjang tidak ada pelimpahan dari Bupati, kewenangan penerbitannya tetap berada pada Bupati.

**Pasal 5**

Disamping tugas-tugas yang telah diatur di atas, Wakil Bupati juga melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal ~~23 Feb~~ 2009

§ **BUPATI EMPAT LAWANG,** 

↳ **H. BUDI ANTONI ALJUFRI**


Diundangkan di Tebing Tiggi  
pada tanggal ~~3 Maret~~ 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



**H. M. EDUAR KOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR**

MINUT KEP/NET KONSEP PERPUB/KEP/SRT PERJANJIAN TELAH DITELITI: DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA REGISTER NO <u>02/VI/09</u> / TANGGAL <u>22-2-09</u> KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA  DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM PEMBINA NIP. 160024689
--